



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 110/Pdt. P/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SURYADI, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 07 Januari 1968, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Buana Raya Gg. Buana Luhur 24, Lingkungan Buana Desa Padangsambian, NIK : 5171010701680001, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27-02- 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Maret 2017 dibawah Register Nomor 110/ Pdt.P/ 2017 / PN Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mariwati Fandi Suryadi, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 314/1995, tertanggal 3 Oktober 1995, (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama yang tercantum di dalam akta kelahiran, Akta Perkawinan, pemohon, karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang semula SURYADI yang seharusnya MADE SURYADI sesuai dengan KTP dan KK pemohon ;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Ijasah Pemohon masih

tercantum nama SURYADI ;

- Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan dalam mengurus administrasi pekerjaan Pemohon ;
 - Bahwa oleh karena dalam Akta kelahiran, Akta Perkawinan, dan Ijasah Pemohon masih tercantum nama SURYADI, untuk menyeragamkan nama Pemohon tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini

Pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama : SURYADI dirubah menjadi MADE SURYADI ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penambahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penambahan nama SURYADI dirubah menjadi MADE SURYADI;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171010701680001, tanggal 07 Januari

2018, atas nama Made Suryadi, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1/1968, tanggal 08 Januari 1968, atas nama Surjadi, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.314/1995, tanggal 3 Oktober 1995, antara Suryadi dan Mariwati Fandi Suryadi ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171010703070011 atas nama : Made Suryadi, tanggal 05 Desember 2014, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Ni Luh Sunandri. dan Mariwati Fandi Suryadi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Ni Luh Sunandri ;

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon, karena saksi adalah kakak dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang didalam akta kelahirannya nama Pemohon tercantum bernama Surjadi;
- Bahwa Pemohon telah merubah namanya menjadi Made Suryadi karena dulunya Pemohon sering sakit-sakitan, dan atas saran dari guru spiritualnya Pemohon disarankan untuk merubah namanya menjadi Made Suryadi;
- Bahwa nama Pemohon dengan sebutan Made Suryadi sudah dikenal di lingkungan keluarga dan masyarakat, bahkan surat-surat kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK telah dicatatkan dengan nama Made Suryadi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua sehingga karenanya Pemohon merubah namanya menjadi Made Suryadi;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam akta perkawinan Pemohon masih tercatat atas nama Suryadi sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tercantum bernama Made Suryadi;

- Bahwa karena nama Pemohon didalam akta kelahiran dan Akta Perkawinan maupun didalam KTP dan KK tersebut terdapat perbedaan, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan passport dan surat-surat lainnya;

2. Saksi : Mariwati Fandi Suryadi :

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa didalam akta perkawinan Pemohon tercantum nama Pemohon bernama Suryadi sesuai dengan namanya yang tertulis didalam akta kelahirannya;
- Bahwa setelah Pemohon kawin dengan saksi, Pemohon sering mengalami sakit dan atas saran guru spiritual Pemohon disarankan agar merubah namanya menjadi Made Suryadi karena Pemohon adalah orang Bali dan Pemohon adalah anak yang nomor 2;
- Bahwa sejak Pemohon merubah namanya menjadi Made Suryadi, Pemohon merasa sehat dan sampai sekarang tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa perubahan nama Pemohon menjadi bernama Made Suryadi sudah dipergunakan oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pergaulan di masyarakat sudah dikenal nama Pemohon adalah Made Suryadi;
- Bahwa nama Pemohon menjadi Made Suryadi sudah dipergunakan oleh Pemohon ketika mengurus surat-surat kependudukan, sehingga didalam KTP dan KK tercantum nama Pemohon adalah Made Suryadi;
- Bahwa akan tetapi karena didalam akta kelahiran Pemohon tercantum bernama Surjadi, maka Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus passport dan surat-surat lainnya;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon

mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama, dimana Pemohon yang semula bernama Surjadi sesuai akta kelahirannya hendak dirubah menjadi Made Suryadi sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Ni Luh Sunandri dan Mariwati Fandi Suryadi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Akte Kelahiran, terbukti bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 7 Januari 1968 dan diberi nama Surjadi (ejaan lama), demikian pula pada saat Pemohon mencatatkan perkawinannya dengan Mariwati Fandi Suryadi, Pemohon juga menggunakan nama Suryadi (ejaan baru) sesuai Akta Perkawinan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti P-4 tentang Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa Pemohon telah merubah namanya yang semula bernama Suryadi menjadi Made Suryadi, karena sebelumnya Pemohon sering sakit dan atas saran guru spiritualnya Pemohon disarankan agar merubah namanya menjadi Made Suryadi;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa perubahan nama Pemohon menjadi Made Suryadi telah dikenal di lingkungan keluarga dan masyarakat, karena memang Pemohon adalah anak kedua dan Pemohon juga orang Bali, dan sejak Pemohon merubah namanya menjadi Made Suryadi, Pemohon hidup sehat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon dari semula bernama Surjadi (ejaan lama) atau Suryadi (ejaan baru) menjadi Made Suryadi, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma agama dan adat kebiasaan setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang berwenang dan untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Surjadi dirubah menjadi Made Suryadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 oleh I Made Pasek, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Puglig, S.H.

I Made Pasek, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000,-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.
NIP. 19720411 199203 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 April 2017, Nomor : 110 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama: Suryadi, pada hari : _____, tanggal, _____ April 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 2.400,- |
| J u m l a h | Rp. 8.400,- |

Hal 8 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 halaman Penetapan No. 110 /Pd P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)